



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 421.10/11014/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"INOVASI MANDIRI"

Dusun Pahing RT. 008 RW. 004 Desa Kertayasa
Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Inovasi Mandiri yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;


Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 29 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : PKBM INOVASI MANDIRI
Nama Ketua Penyelenggara : MAI SUMANTI, S.Pd.I
Jenis Kegiatan/Program : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan,
Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A,
Paket B, Paket C
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Pahing RT. 008 RW. 004 Desa
Kertayasa Kecamatan Sindangagung
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



DISCH. NGA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

JIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/ 1184.1 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INOVASI MANDIRI
Nama Ketua Penyelenggara : MAI SUMANTI, S.Pd.I
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C
Klifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Pahing RT. 008 RW. 004 Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung
Berlaku sejak tanggal : 29 Januari 2021 s.d 29 Januari 2024

Kuningan, 29 Januari 2021

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
KABID PEMBINAAN PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : POPO PAUZI RIDWAN, SH., M.Kn
Nomor Pendirian : 108
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 20-11-2020

